



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH POTORONO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan perlu diberikan Tunjangan Hari Raya, agar sejajar dengan aparatur pemerintah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Lurah Potorono;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf

- Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 18. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 7);
 19. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8);
 20. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2022 Nomor 4);
 21. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2012 – 2028 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2023 Nomor 2);
 22. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2022 Nomor 8);
 23. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH POTORONO TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan kererwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan.
4. Panewu adalah Panewu Banguntapan.
5. Lurah adalah Lurah Potorono.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- 1) Aparatur Kalurahan Potorono dan Anggota Bamuskal Kalurahan Potorono diberikan Tunjangan Hari Raya.
- 2) Aparatur Kalurahan Potorono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lurah Potorono;
 - b. Pamong Kalurahan Potorono; dan
 - c. Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Potorono.
- 3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan kalurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota Bamuskal paling banyak sebesar 1 (satu) bulan tunjangan kedudukan masing-masing anggota Bamuskal;
 - b. Lurah dan Pamong Kalurahan paling banyak sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja;
 - c. Staf Kalurahan paling banyak sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap ditambah tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja;
 - d. Staf Honorer Kalurahan paling banyak 1 (satu) bulan honorarium yang diterima.

- 4) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
- 5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dibayarkan sesuai ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Potorono ini.

BAB III
MEKANISME PENGANGGARAN
DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- 1) Tunjangan Hari Raya dianggarkan dalam APBKal pada belanja kegiatan Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal dengan sumber penerimaan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PBH) dan Pendapatan Asli Kalurahan.
- 2) Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Potorono tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- 3) Peraturan Lurah Potorono sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada Bamuskal dengan tembusan disampaikan kepada Panewu masing-masing.
- 4) Berdasarkan Peraturan Lurah Potorono sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan Potorono dan Anggota Bamuskal Kalurahan Potorono.
- 5) Lurah Potorono melaporkan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan Potorono dan Anggota Bamuskal Kalurahan Potorono kepada Panewu dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Lurah dan Pamong Kalurahan Potorono yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Lurah Potorono ini.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Potorono.

Ditetapkan di Potorono
pada tanggal, 10 April 2023
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono
pada tanggal, 10 April 2023
CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO

BERITA KALURAHAN POTORONO TAHUN 2023 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.

